



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

NOMOR : 038 /OPR/BPMPP-TK/VI/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. LEMBAH BUNGSU"

Menimbang

- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus TK. LEMBAH BUNGSU yang berlokasi di Jorong Lubuak Batingkok Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan TK. LEMBAH BUNGSU ;
- b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK. LEMBAH BUNGSU dipandang perlu inenerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional TK. LEMBAH BUNGSU di Jorong Lubuak Batingkok Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Memperhatikan

Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420420/2378/4/DP/V-2016 tanggal 03 Mei 2016.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan izin kepada **Wirda Marjidan** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan nama "**TK. LEMBAH BUNGSU**" yang beralamat di Jorong Lubuak Batingkok Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau.

KEDUA

Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.

KETIGA

Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Harau dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. 035/OPR/BPMPP-TK/V/2013 Tanggal 30 Mei 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal 14 Juni 2016

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Ir. M. YUNUS, MT